

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK
MAHASISWA
(Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDRI SYAHRIZA
1606200187**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDRI SYAHRIZA
NPM : 1606200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN PIK)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDRI SYAHRIZA
NPM : 1606200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDRI SYAHRIZA
NPM : 1606200187
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRI SYAHRIZA
NPM : 1606200187
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan




ANDRI SYAHRIZA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ANDRI SYAHRIZA
NPM : 1606200187
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN PIK
Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-09-2020	Metode Penelitian	
1-10-2020	perambah kata belahang	
5-10-2020	perbaikan Bab II	
8-10-2020	perubahan isi Bab II	
19-10-2020	perbaikan Bab III	
22-10-2020	perbaikan analisis putusan	
2-11-2020	perambah bab daftar pustaka	
3-11-2020	perbaikan kecin palar dan loan	
5-11-2020	AQ untuk Ringkasan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)

Andri Syahriza


Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP). “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan buku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi literature dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapati bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus ditentukan berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan. Setiap jumlah barang bukti yang ditemukan memiliki hukumannya masing-masing. Namun di dalam putusan ini terdapat kekeliruan yaitu dari jumlah barang bukti yang ditemukan dengan hukuman yang diberikan. Barang bukti yang ditemukan dalam putusan ini jumlahnya melebihi dari pasal yang digunakan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu Pasal 12 A. Sehingga pasal yang digunakan terhadap si pelaku tindak pidana korupsi seharusnya menggunakan Pasal 12 huruf (e). Dengan demikian, penjatuhan pasal yang diberikan hakim tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dosen, Tindak Pidana Korupsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Syahriful dan Ibunda Marini, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelah telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu M. Alvin Andratama, Asep Dwi Mauliyana, Ardiman Syah Salim, yang tidak ada

lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Kepada seluruh teman-teman baik dari kelas A-2 Siang 2016 dan kelas C-1 Hukum Pidana 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, November 2020

Hormat Saya

Penulis,

ANDRI SYAHRIZA

NPM 1606200187

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13

B. Pertanggungjawaban Pidana	16
C. Pengertian Dosen dan Mahasiswa	27
1. Pengertian Dosen	27
2. Pengertian Mahasiswa.....	29
D. Pengertian Korupsi	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa Yang dilakukan Dosen	42
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dosen yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa	49
C. Analisis Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/PN Plk terhadap Dosen yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN :	
1. Putusan No.5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi “Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi “Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi “Kedudukan dosen sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi “Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Mahasiswa adalah orang yang mempunyai predikat tertinggi setelah siswa. Ada juga yang mengatakan orang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Mahasiswa terdiri dari dua kata yaitu Maha yang berarti besar, dan Siswa yang berarti orang yang sedang mengikuti pembelajaran.

Mahasiswa tidak sama dengan siswa, sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk lebih mandiri dan berbeda dengan mereka, yang bukan mahasiswa. Baik dalam lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus. Di lingkungan kampus misalnya dalam bidang akademis, seorang mahasiswa harus mampu menyelesaikan kontrak kuliahnya yang dikenal dengan Istilah SKS (Sistem Kredit Semester). Tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen, seorang mahasiswa harus mempunyai kesadaran sendiri untuk menambah wawasan pada mata kuliah atau umum tanpa harus diperintah oleh dosen.

Proses itu sendiri tidak hanya diterima di dalam ruangan ketika pembelajaran sedang berlangsung aktif di organisasi internal dan eksternal kampus juga dapat menjadikan kita pribadi yang mandiri di mana di sana kita dapat menemukan masalah-masalah baru dan kita harus mampu menyelesaikannya dengan cara yang

dewasa. Di luar lingkungan kampus, misalnya di lingkungan tempat tinggal, kita bisa berperan aktif dengan masyarakat dan membantu mereka yang kurang memahami apa yang kita pahami

Mahasiswa sebagai warga negara, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda dan sumber insani pembangunan; pembinaan dan pengembangannya diarahkan agar menjadi kader pimpinan bangsa yang berjiwa Pancasila. Upaya pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan terutama melalui upaya pendidikan untuk mengembangkan kegiatan mahasiswa dan ilmuwan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya, dalam iklim yang demokratis. Dengan demikian mahasiswa sebagai warga Negara diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menjadi pemimpin dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan Negara. Bahwa kemudian Mahasiswa yang ditempa harus memiliki kemampuan disiplin ilmunya dan profesinya. Maka dari itu Mahasiswa dibebani untuk menyelesaikan tugas akhirnya yaitu skripsi.

Berdasarkan pemaparan di atas Mahasiswa memiliki tugas yaitu untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Namun pada kenyataannya masih ada saja yang melakukan pelanggaran terkait dengan tugas akhir mahasiswa yaitu Skripsi. Yang mana malah Dosen yang membimbing Mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, malah mencari keuntungan sebagai pembuat Skripsi Mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan di atas dari tulisan ini yang terdapat dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk yang akan penulis teliti Bahwa didalam Putusan

tersebut Dosen atau terdakwa melakukan yaitu dengan mengambil keuntungan sebagai pembuat Skripsi Mahasiswa yang mana itu terjadi di Universitas Palangka Raya.

Bahwa dari peristiwa perbuatan pidana tersebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa di tuntutan dalam dakwaan pertama Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 12 A Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP.

Kemudian dalam putusan hakim dalam pokoknya menyatakan Menyatakan terdakwa Dr.Suatma.M.Biomed Bin Saad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara perbarengan sebagaimana dakwaan Kedua. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Persoalan yang timbul dalam Putusan ini ialah bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak relevan dalam menggunakan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwasannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan pasal 12 A sehingga kita dapat melihat Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam memberikan dakwaan tersebut,

sehingga seyogyanya jaksa penuntut umum lebih tepat menerapkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka melalui Proposal Skripsi ini Penulis ingin membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi terhadap mahasiswa yang dilakukan dosen ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk) ?
- c. Bagaimana analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.¹

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum,

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 16.

khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan terhadap Dosen yang melakukan Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa (analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)
3. Untuk mengetahui analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana

Korupsi Atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa (analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tindak Pidana adalah setiap tindakan yang mempunyai sifat melanggar hukum.
4. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata yang bernuansa menghina dan memfitnah.²
5. Skripsi adalah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana.
6. Mahasiswa adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang mesti dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sifat keikutsertaan didalam setiap bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi pula sebagai “*agent of social change*”.

² Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 8.

Mereka menghendaki perubahan yang terus menerus sesuai dengan arah kemajuan.³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Korupsi di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, dan sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh siapapun, baik orang biasa maupun yang pejabat tinggi dan Pegawai Negeri Sipil. Persoalan yang dikaji dalam skripsi penulis yaitu tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Dosen yang sekaligus merupakan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Palangkaraya. Berdasarkan bahan kepustakaan yang penulis cari di perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya serta penulis mencoba mencari via internet namun tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-Tpk-2018/Pn Plk)”.

Dari beberapa judul peneliti yang pernah diangkat oleh pendiri sebelumnya ada dua penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Arief Sumanjaya, NPM 100200401, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai (Studi Putusan Nomor: 45/Pid/TPK/2014/PT.DKI)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan kepada analisis hukum

³ Rafiudin Afkari dan Ismail Suadi Wekke. 2018. *Intelektualisme Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kontribusi Terhadap Gerakan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil bea dan cukai (Studi Putusan Nomor: 45/Pid/TPK/2014/PT.DKI).

2. Skripsi Yuni Astuti, NPM 1506200241, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton Di Kota Sibloga (Analisis Putusan Nomor: 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan kepada analisis hukum tindak pidana korupsi pegawai negeri sipil atas pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di kota sibloga (analisis putusan nomor: 34/pid.sus.tpk/2018/pn.mdn).

Bahwa secara konstruktif, substansi dan pembahas terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa (analisis putusan no 5/pid.sus-tpk-2018/pn plk).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁴ Maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁵

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu AL-Qur'an (QS AL-Baqarah:188) dan Hadist (HR.Abu Daud dan HR. Ahmad). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.⁷
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum.⁸ Data sekunder terdiri dari:

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, halaman 20

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.⁹

4) Alat Pengumpul Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

⁹ *Ibid.*, halaman 21

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang di dapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan lebih mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau defenisi hukum pidana.¹⁰

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.¹¹

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berbubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan

¹⁰ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 1.

¹¹ *Ibid.*, halaman 1-2.

hukum sebingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.

- d. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹²

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

¹² Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 75.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).¹³

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa "tidak dipidana" (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP). "tidak dapat dipertanggungjawabkan" (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan". KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tidak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggung- jawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

¹³ *Ibid.*, halaman 121-122.

Teori monistis yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut sebagai peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa "tidak dipidana". Menurut KUHP, pembuat bukan "tidak dapat dipertanggung jawabkan" tetapi "tidak dipidana", sehingga dikenal dengan pengertian dasar-dasar peniadaan pidana"(*strafuitsluitingsgronden*), bukan dengan pengertian "dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya tindak pidana dan dipidananya pembuat. karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat merupakan perkecualian karena adanya peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar). Dipidana atau tidak dipidananya pembuat adalah berkaitan dengan apakah terdapat alasan pemaaf atau apakah terdapat alasan pembenar sebagai peniadaan pidana.¹⁴

Teori dualistis dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan pemidanaan menggunakan pengertian "dapat dipertanggungjawabkannya pembuat" juga menggunakan pengertian "dapat

¹⁴ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 234-235.

dipidananya pembuat". Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat ke belakang. Kesalahan pembuat pada masa lampau yang dipersoalkan. Apakah terhadap seseorang dapat diterapkan sanksi pidana karena perbuatannya masa lampau, sementara itu kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat ke depan. Yang dipersoalkan adalah masa depan pembuat, apakah sebaiknya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya.

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari "dapat dipertanggungjawabkannya pembuat" akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan pandangan yang demikian (pandangan penulis) dengan teori dualistis adalah kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penilaian secara normatif hubungan antara keadaaan psikologis pembuat dengan perbuatan merupakan unsur tindak pidana. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan penilaian secara

teleologis dengan parameter maksud dibentuknya undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Tidak adanya alasan pembenar juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan teori dualistis, bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya alasan pembenar bukan termasuk sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, karena tidak adanya alasan pembenar merupakan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tindak pidana.¹⁵

Pandangan yang berbeda dengan teori dualistis, kata “dapat” dari frasa “dapat dipertanggungjawabkannya” pembuat mempunyai dua pengertian. Pertama, mempunyai pengertian “dipertanggungjawabkannya pembuat” dan yang kedua adalah pengertian “tidak dipertanggungjawabkan pembuat”. Pengertian dari kata “dapat” dalam “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” tidak berhubungan dengan antonim “tidak dapat”, jadi tidak menggunakan pengertian “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” dan “tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat”, karena penggunaan “kata dapat” dan “tidak dapat” merupakan penggunaan dua pengertian yang berlebihan.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak

¹⁵ *Ibid.*, halaman 235-236.

dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti.

Dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.

RKUHP Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggung jawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Kesalahan yang diatur di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa RKUHP menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Bentuk yang demikian berarti setelah terbuktinya tindak pidana, apakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan, hakim harus mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsekuensinya adalah apabila tidak adanya keadaan-keadaan yang demikian (tidak adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya kesengajaan, tidak adanya kealpaan atau adanya alasan pemaaf), hakim harus

¹⁶ *Ibid.*, halaman 236-237.

menyatakan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, hakim akan menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).¹⁷

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilai secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan

¹⁷ *Ibid.*, halaman 237.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 238.

sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (*geen schuld zonder wederrechtelijk*). Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tiada mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat psikologis tetapi merupakan penilaian secara teleologis. Tidak dinilai hubungan antara keadaan psikologis pembuat dengan perbuatannya, tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, halaman 238-239.

Hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana alam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang. Hukum pidana di luar KUHP, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang maupun korporasi.²⁰

Hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 44 kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa, apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacad atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.

²⁰ *Ibid.*, halaman 239-240.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dipidana. Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi teorinya. Di atas telah dikatakan "... .dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin." Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.²¹

Menurut Jonkers kemampuan bertanggung jawab itu tidak termasuk dalam Pasal 44 K.U.H.P. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yang umum, yang dapat disalurkan dari alasan-alasan yang khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.²²

Bahwa tanpa kesalahan orang tindak pidana ini, tidaklah sejak dahulu kala. Pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan atautkah tidak.²³

²¹ Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 79.

²² *Ibid.*, halaman 83.

²³ *Ibid.*, halaman 86-87.

Pada pokoknya jelas sekali kelihatan mengenai pandangan seperti dikatakan di atas pada pembentuk undang-undang dahulu ketika membentuk WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Pada waktu itu kesalahan ini diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan. Tidak pada pelanggaran²⁴

MvT (*Memorie van Toelichting*): “Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan”. Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat def ini dinamakan ajaran *fait materiel*. Disini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.²⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat *normative* sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.²⁶

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi

²⁴ *Ibid.*, halaman 87.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 127.

merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsure pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).²⁷

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan cirri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.²⁸

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori monistis menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis, kesalahan unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.²⁹

²⁷ *Ibid.*, halaman 127-128

²⁸ *Ibid.*, halaman 128.

²⁹ *Ibid.*, halaman 128.

Meskipun KUHP menerima asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan konsekuensi dari teori monistis yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsure pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.³⁰

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan diluar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana.

C. Pengertian Dosen dan Mahasiswa

1. Pengertian Dosen

Setiap perguruan tinggi tentunya ingin memberi andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Agar keberlangsungan pendidikan berjalan dengan baik, perlu adanya aturan di dalam lingkup perguruan tinggi. Aturan ini disebut Kode Etik Dosen, yang diberlakukan untuk para dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesinya. Pada umumnya, Kode Etik Dosen memuat hal-hal berikut.

- a. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi

³⁰ *Ibid.*, halaman 129.

- b. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perguruan tinggi
- c. Majelis Guru Besar adalah organ perguruan tinggi yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik.
- d. Dewan Kehormatan merupakan organ Majelis Guru Besar yang melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik .
- e. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma atau aturan yang menuntut tanggung jawab profesi.
- f. Sivitas Akademika adalah masyarakat perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
- g. Dosen adalah pegawai perguruan tinggi dengan tugas mengajar meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat
- h. Guru Besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- i. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi
- j. Peneliti adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian
- k. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki data

yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.³¹

2. Pengertian Mahasiswa

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institute atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat sebagai mahasiswa.³²

Menurut Kartono, mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain:

- a. Mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelektual
- b. Yang karena kesempatan di atas diharapkan nantinya dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam dunia kerja.
- c. Diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi.

³¹ Bimo Sakti. 2019. *Ensiklopedi Profesi Seri Guru dan Dosen*. Semarang: Alprin, halaman 24-25.

³² Anonim "Bab 2 Landasan Teori", repository.uma.ac.id/bitstream/1234123456789/306/5/118600220_file5.pdf, diakses Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 17.25 WIB.

- d. Diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang berkualitas dan professional.

Mahasiswa sebagai agen perubahan social selalu dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata.

- a. Peranan intelektual

Mahasiswa sebagaimana yang intelek, jenius, dan jeli harus bisa menjalankan hidupnya secara proporsional, sebagai seorang mahasiswa anak, serta harapan masyarakat.

- b. Peranan moral

Mahasiswa sebagai seorang yang hidup di kampus yang dikenal bebas berekspresi, beraksi, berdiskusi, berspekulasi dan berorasi, harus bisa menunjukkan perilaku yang bermoral dalam setiap tindak tanduknya tanpa terkontaminasi dan terpengaruh oleh kondisi lingkungan

- c. Peranan sosial

Mahasiswa sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi, berpikir kritis dan bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi dan pelayan masyarakat.³³

Mahasiswa tak lepas dari yang namanya skripsi, skripsi yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan

³³ Anonim, "Bab 2 Landasan Teori", *repository.uma.ac.id/bitstream/1234123456789/306/5/118600220_file5.pdf*, diakses Kamis, 13 Agustus 2020 Pukul 15.48 WIB.

hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Istilah skripsi sebagai tugas akhir sarjana hanya digunakan di Indonesia. Negara lain, seperti Australia menggunakan istilah thesis untuk penyebutan tugas akhir dengan riset untuk jenjang undergraduate (S1), postgraduate (S2), Ph.D. dengan riset (S3) dan dissertation untuk tugas riset dengan ukuran yang kecil baik undergraduate (S1) ataupun postgraduate (pascasarjana). Sedangkan di Indonesia skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3.

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing yang berstatus dosen pada perguruan tinggi tempat mahasiswa kuliah. Untuk penulisan skripsi yang dibimbing oleh dua orang, dikenal istilah Pembimbing I dan Pembimbing II. Biasanya, Pembimbing I memiliki peranan yang lebih dominan bila dibanding dengan Pembimbing II.

Proses penyusunan skripsi berbeda-beda antara satu kampus dengan yang lain. Namun umumnya, proses penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan judul skripsi

- b. Pengajuan proposal skripsi
- c. Seminar proposal skripsi
- d. Penelitian
- e. Setelah penulisan dianggap siap dan selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil karya ilmiahnya tersebut pada Dosen Penguji (sidang tugas akhir).
- f. Mahasiswa yang hasil ujian skripsinya diterima dengan revisi, melakukan proses revisi sesuai dengan masukan Dosen Penguji.

Terdapat juga proses penyusunan skripsi yang cukup ringkas sebagai berikut:

- a. Pengajuan judul skripsi/meminta topik skripsi dari dosen
- b. Penelitian dan bimbingan skripsi
- c. Seminar
- d. Sidang
- e. Revisi³⁴

Penulisan skripsi adalah syarat lulus mendapatkan gelar kesarjanaan khususnya untuk gelar S-1. Skripsi merupakan jenis laporan riset atau sering disebut sebagai laporan penelitian. Sebenarnya laporan penelitian ini memiliki makna yang cukup luas. Ada jenis-jenis laporan penelitian lain selain skripsi, yakni Tesis, Laporan Akhir, dan Penulisan Karya Ilmiah. Tesis adalah sebutan laporan penelitian untuk program Pasca Sarjana (S-2). Laporan Akhir merupakan sebutan untuk jenjang pendidikan Akademi (D-III), dan Penulisan Karya Ilmiah

³⁴ Wikipedia, "Skripsi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Skripsi>, diakses Rabu, 12 Agustus 2020, Pukul 19.52 WIB.

untuk kalangan pelajar. Namun, pada hakekatnya istilah-istilah itu memiliki definisi yang hampir sama, yakni laporan penelitian.³⁵

D. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.³⁶

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive*. Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Adapun arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁷

Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaapan, *niet ambtelijk corruptie*; dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, sebagai seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya.

³⁵ Derry Iswidharmanjaya dan Jubilee Enterprise. 2006. *Membuat Skripsi dengan OpenOffice.org Writer 2.0*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 2.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, halaman 7.

³⁷ Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media, halaman 11.

Menurut Dr. Oce Madril pakar hukum Universitas Gadjah Mada tindak pidana korupsi tidak hanya kejahatan terstruktur, namun juga “penyakit akut sebuah negara yang jika tidak diobati akan terus menjalar dan merusak bangsa dari dalam. Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwasannya tindak pidana korupsi dapat terjadi dimanapun termasuk lingkungan kampus, yang dimana seharusnya dosen sekaligus tenaga pengajar memberikan contoh baik kepada setiap mahasiswa, karena jika dosen tersebut melakukan hal buruk maka dapat mempengaruhi citra di lingkungan kampus tempat dosen tersebut melakukan tugasnya khususnya di Universitas Palangkaraya.

Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang sipil maupun pegawai negeri sipil yang dimana tindakan itu dapat merugikan keuangan negara. Sehingga korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Dosen yang merupakan tenaga pengajar dan peneliti yang juga melakukan pengabdian kepada masyarakat tidak luput dari tindakan melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut terjadi di Universitas Palangkaraya yang dimana dosen tersebut melakukan korupsi dengan cara melakukan pemerasan terhadap mahasiswanya sendiri dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswanya dalam urusan di lingkungan universitas. Sehingga tindakan dosen tersebut sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan dikarenakan tidak semua mahasiswa di universitas tersebut mampu untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh dosen tersebut. Sehingga korupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh tenaga pengajar dengan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan melanggar prinsip profesionalitas dosen yang diatur pada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Jhon A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya "Theft of The City", Reading on Corruption in urban Amerika berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi.³⁸

Faktor penyebab korupsi ada dua yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Pendapat yang mengarah pada faktor internal.

1. Sifat tamak manusia.
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan.
3. Gaya hidup konsumtif.
4. Tidak mau (malas) bekerja keras.

Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

1. Faktor politik. Faktor politik seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money public)

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, halaman 8.

sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.

2. Faktor hukum ini bias lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum.
3. Faktor ekonomi dan birokrasi faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
4. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk system oengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Pengaturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah berkali kali diganti sebelum ada perundang-undangan korupsi, KUHP sudah mengatur hal itu terutama delik penyuapan dan penggelapan undangan oleh pegawai negeri. Banyak negara maju tidak mempunyai perundang-undagnan khusus mengenai delik korupsi, delik korupsi diatur dalam KUHP, seperti Belanda, Prancis, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Indonesia sesudah kemerdekaan (penyerahan kedaulatan), mulai ramai orang bicara mengenai merajalelanya korupsi di Indonesia. Penguasa Perang Pusat, mengeluarkan peraturan mengenai pemberantasan korupsi yaitu : Peraturan Penguasa Perang Pusat 9 April 1957

No.Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957, Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.³⁹

Dalam konsideran peraturan pertama tersebut dikatakan:

“bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi...dan seterusnya.”⁴⁰

Jadi, yang ingin diperbaiki ialah baik unsur undang-undangnya (law) maupun orangnya (man). Kedua unsur ini sampai sekarang masih terus diperbaiki yang tidak kunjung tuntas. Perubahan perundang-undangan yang rumusnya sangat jelek, justru makin memperparah usaha pemberantasan korupsi, bahkan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat itu diciptakan delik korupsi tersendiri selain yang tercantum dalam KUHP seperti suap dan penggelapan oleh pegawai negeri. Juga diatur tentang gugatan perdata yang langsung ke Pengadilan Tinggi. Peraturan ini tidak berumur panjang dan dapat dikatakan layu sebelum berkembang, diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 (PERPU) Tahun 1960. Rumusan delik hampir sama dengan Peraturan Perang Pusat tersebut. Undang-undang ini pun tidak jalan di bawah Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya.

Sesudah lahir Orde Baru, diciptakan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada ketentuan seperti Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b, masih disalin dari Undang-

³⁹ Andi Hamzah. 2019. *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Rajawali Press, halaman 109.

⁴⁰ *Ibid.*

Undang Nomor 24 (PERPU) Tahun 1960, yang juga menyalin dari Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut.

Dikira pemberantasan tindak pidana korupsi kurang berhasil karena undang-undangnya tidak sempurna, padahal tidak mulusnya pemberantasan korupsi tidak disebabkan undang-undangnya, tetapi orangnya dan sistem administrasi dan budaya upetinya. Di negara- negara seperti Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Jepang. Singapura. dan lain-lain terjadi juga korupsi, tetapi sulit ditemukan. Di Indonesia, sulit sekali menemukan pejabat yang tidak terlibat korupsi, ditandai dengan terbongkarnya kasus korupsi besar seperti BLBI, Bank Century. Wisma Atlet, Hambalang, impor daging sapi, dan terakhir SSK migas. yang rupanya sudah menjadi sistem di bidang perminyakan sejak dulu

Pasal 8 United Nations Convention Against Corruption yang sudah diratifikasi Indonesia mengaitkan pemberantasan korupsi dengan usaha setiap negara peserta untuk meningkatkan antara lain integritas, kejujuran, dan tanggung jawab di antara para pejabat-pejabat publiknya sesuai dengan prinsip dasar sistem hukumnya (“Inorder to fight corruption each state party shall promote, interalia, integrity, honesty and responsibility among its public officials, in according with the fundamental principles of its legal system.”). Jadi, para pejabat negara ditingkatkan kapasitas dan kejujurannya lebih dulu, mulai dari rekrutmen, penempatan, kenaikan pangkat penghargaan dan penghukuman sesuai prestasinya.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, halaman 110-111.

Karena wabah korupsi tidak surut, bahkan meningkat dari hari ke hari, masyarakat pun menjadi panik dan frustrasi sehingga timbul usulan-usulan yang serem, seperti “miskinkan koruptor”, “bikin kebun khusus koruptor”. “jangan diberi remisi koruptor”. “hukuman harus berat”, “tidak boleh ada penasihat hukum bagi koruptor”, bahkan ada yang mengusulkan koruptor jangan disembahyangi jika meninggal dunia. Jika demikian halnya mungkin hampir semua pejabat jika meninggal tidak disembahyangi. Semuanya bersifat pembalasan (retaliation) yang keras. Dilupakan bahwa jalan terbaik dalam memberantas korupsi ialah pencegahan. Pasal 6 *United Nations Convention Against Corruption* menekankan agar setiap negara peserta menciptakan badan khusus antikorupsi untuk mencegah korupsi, Jadi, adanya KPK itu sebenarnya didirikan untuk mencegah korupsi, tetapi yang dilakukan hampir tidak ada sistem pencegahan, melainkan sistem represif yang dilakukan secara menggebu-gebu. Dapat dipastikan, tidak akan menghilangkan korupsi, apalagi jika tindakan represif menggebu-gebu itu dilakukan secara “tebang pilih”. Negara yang paling berhasil meminimalkan korupsi ialah Korea Selatan yang sistem pencegahannya sangat efektif. Sementara itu, RRC adalah negara yang paling keras menghukum koruptor dengan menjatuhkan puluhan pidana mati ternyata tidak berhasil mengurangi korupsi, bahkan meningkat karena yang dilakukan ialah “tebang pilih” tidak menjangkau pimpinan puncak partai komunis.⁴²

Sering kita pesimis menganggap Indonesia sebagai negara paling korup di Asia, padahal tidak kurang korupsinya Kamboja, Vietnam, Filipina bahkan India.

⁴² *Ibid.*, halaman 111.

Karena undang-undang korupsi Indonesia terlalu luas dengan ancaman pidana berat sekali, disertai dengan penafsiran yang ekstensif, jumlah kasus banyak sekali yang mungkin di negara lain seperti Malaysia sebagian kasus itu sebenarnya termasuk *onrechtmatige daad* atau tort (perbuatan melanggar hukum perdata). Seperti pemborong karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan disertai Inflasi yang tinggi, dia tidak dapat memenuhi bestek dan menyelesaikan pekerjaannya, apalagi jika untuk menang tender harus "menyumbang" untuk pemilu dan pilkada kepada pimpinan proyek. UNCAC yang sudah diratifikasi Indonesia misalnya, yang mengatur juga penyalahgunaan Tungsi yang mirip dengan Pasal 3 UUPTK, subjeknya adalah public official (pejabat publik) yang meliputi legislative, eksekutif dan yudikatif baik digaji maupun tidak (Pasal 19 UNCAC), Jadi, jika ketentuan UNCAC diikuti, tidak mungkin pemborongan yang swasta murni dapat dikenakan Pasal 3 UUPTK. Pasal 19 UNCAC itu berbunyi:⁴³

“Each state party shall consider adopting such legislative and other measure a may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions that is, the performance of or failure to perform a function, in relation of laws, by a public official in the discharge of his or her function, for the purpose of obtaining a undue advantage for him self or her self or for another person of entity”.“(Setiap negara peserta hendaknya mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai perbuatan kriminal, bila dilakukan dengan sengaja, penyalahgunaan fungsi- fungsi atau kedudukan yaitu dilakukannya atau lalai dilakukan suatu tindakan secara melawan hukum oleh seorang pejabat publik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain atau badan hukum)”.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa UUPTK khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keliru disusun di DPR terutama ketentuan tentang

⁴³ *Ibid.*, halaman 111-112.

pegawai negeri dan hakim yang menerima suap (Pasal 11,5 ayat 2 12 a/b. 6 ayat 2 dan 12 c) UUPTPK. Ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya karena suatu rumusan delik dalam KUHP disalin ganda (dua kali) dengan ancaman pidana jauh berbeda, yaitu Pasal 419 KUHP (pegawai negeri menerima suap disalin menjadi dua pasal yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 a/b. Pasal 420 KUHP disalin dua kali juga menjadi Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 c.

Kekeliruan persepsi dalam menafsirkan perundang-undangan korupsi, misalnya asal terjadi kerugian keuangan negara dianggap telah terjadi korupsi. Padahal yang terpenting adanya perbuatan *melawan hukum* atau *penyalahgunaan wewenang* untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adanya kerugian keuangan negara bersifat asesor. UNCAC menegaskan bahwa kerugian negara bukan unsur korupsi. Ini merupakan koreksi atas UUPTPK Indonesia, yang sumbernya Peraturan Perang Pusat yang melihat korupsi dari sudut kerugian negara.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 112.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi terhadap Mahasiswa yang dilakukan Dosen

Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

Tentunya dosen dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi sikap profesionalitas dan harus menjadi contoh di tempat dia melaksanakan pekerjaannya. Mengenai Putusan No.5/Pid.Sus-Tpk-2018/PN Plk, terdapat bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Bentuk-bentuk korupsi pada umumnya meliputi yaitu :

1. Suap menyuap

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak berakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.

Akan tetapi tindak pidana korupsi “suap” sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan” karena dalam hal tindak pidana korupsi “pemerasan” seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi” karena jika “gratifikasi” seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tidak mengetahui jika akan diberi sejumlah uang ataupun benda serta hadiah lainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Tindak pidana penyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyup aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyupan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seseorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang tersekubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau

pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

- b. Penyupas pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada anggota komisaris, direksi atau pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang member atau yang menjanjikan tersebut.

2. Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang merugikan negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang. Pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang merugikan negara merupakan setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan merupakan satu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh suatu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan juga dapat berupa penipuan dalam hal keuangan.

4. Pemerasan

Berasal dari kata “chantage” dalam bahasa Prancis, atau “extortion” dalam bahasa Inggris yang berarti pemerasan dengan memfitnah. Pemerasan dapat dikatakan bentuk korupsi yang paling mendasar, karena pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan diri sendiri.

Tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan

secara materil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau peyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Perbuatan curang tersebut akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dengan denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengadaan merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks ini, pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa, yang dibutuhkan untuk operasional sebuah instansi. Dan proses pengadaan ini dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok, melalui mekanisme tender. Tender merupakan tawaran untuk menjangkau harga, memborong pekerjaan, ataupun menyediakan barang.⁴⁵

⁴⁵ Mangantar Anugrah Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018, halaman 20.

7. Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai seberapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.

Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan atas jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela, tanpa ajakan atau janji. Pada dasarnya, gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi, selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Maka dari itu, dalam konteks bentuk korupsi harus dilihat pada perspektif kepentingan pemberi gratifikasi

Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintahan melalui Menkominfo

pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilai pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000

Berdasarkan putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, mengenai bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh dosen tersebut yaitu :

1. Pemerasan

Berdasarkan dari Putusan No 5/Pid.sus-Tpk-2018/PN Plk dapat dikatakan bahwa dosen tersebut melakukan pemerasan terhadap mahasiswa yang dimana pelaku melakukan pemungutan biaya pembuatan penggandaan dan penjilidan skripsi mahasiswa/i sebagai realisasi hasil rapat bersama dengan serketaris jurusan dan para ketua prodi dan serketaris jurusan tersebut. Hal tersebut membuat mahasiswa/i terpaksa membayarnya sehingga proses-proses selanjutnya menjadi lancer, seperti pada daftar yudisium dan pada waktu penyebaran (kontribusi) skripsi kepada prodi, jurusan, perpustakaan, dosen pembimbing dan sebagainya, dimana bukti penyebaran skripsi ini menjadi syarat untuk pengambilan transkrip nilai dan apabila mahasiswa tidak mengikuti aturan dari pihak prodi, maka mahasiswa tersebut akan dipersulit dalam pengurusan administrasi untuk keperluan yudicium.

2. Perbuatan curang

Berdasarkan Putusan No 5/Pid.sus-Tpk-2018/PN Plk, dosen tersebut melakukan pemungutan terhadap mahasiswa dalam pembuatan penggandaan

dan penjilidan skripsi yang jika berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Palangkaraya dan Surat Dekan FKIP Universitas Palangkaraya yang pada pokoknya mengintruksikan kepada ketua jurusan/prodi/dosen agar tidak melakukan pemungutan selain dari pada pemungutan yang telah mempunyai dasar hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dosen tersebut telah melakukan perbuatan curang dikarenakan melakukan pungutan liar yang berupa biaya untuk penggandaan dan penjilidan skripsi yang sebenarnya hal itu dilarang oleh pimpinan universitas tempat dosen tersebut menjalankan tugasnya.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Berdasarkan dari Putusan No 5/Pid.sus-Tpk-2018/PN Plk, keterangan saksi yang merupakan mahasiswa dosen tersebut, biaya penggandaan penjilidan skripsi yang dilakukan diluar kampus hanya berkisar antara Rp.250.000 – Rp.400.000 sementara biaya yang dipatokan oleh dosen pada prodi MIPA pada Universitas Palangkaraya sebanyak Rp.500.000. berdasarkan keterangan saksi, dosen tersebut telah melakukan penggelapan jabatan yang dimana sisa uang penggandaan skripsi mahasiswa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dosen yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa

Subjek delik dalam delik korupsi adalah orang dan korporasi. Orang disini adalah pegawai negeri, korporasi yang merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum. Koperasi sebagai subjek delik, artinya selain dari individu yang memimpin dilakukannya kejahatan sendiri dapat di pertanggungjawabkan. Dalam delik korupsi, terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek delik karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk “sengaja” suatu perbuatan korupsi. Baik orang perorangan atau korporasi apabila terbukti melakukan korupsi maka akan dikenai pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mengenai pertanggungjawaban perkara korupsi diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, akan tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*putusan in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, ditinjau dari ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi. Dengan sendirinya ketentuan ini, terutama tentang pemufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materil, pidananya menjadi sama dengan delik selesai, seperti pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Begitu pula tentang percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang percobaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 53 KUHP.

Syarat percobaan melakukan delik korupsi, harus sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, artinya harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Hal yang menyimpang dan Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memang menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti Pasal 53 KUHP untuk perundang-undangan pidana khusus kecuali kalau Undang-Undang itu menentukan lain (*lex specialis derogate legi generali*).

Sebagaimana halnya dengan delik biasa tidak semua delik yang dilakukan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam delik korupsi, ada delik misalnya melawan hukum memperkaya diri sendiri, sulit diterapkan kepada korporasi. Akan tetapi yang paling umum dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dalam delik korupsi ialah perbuatan menyuap pejabat publik. Semetara untuk dinas publik atau korporasi publik tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tentulah pidana denda dan perampasan.

Terjadi perubahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membedakan ancaman pidana, baik penjara maupun denda sesuai dengan bobot delik termasuk kualifikasinya. Ada yang diancam dengan pidana penjara lebih ringan karena bervariasi dari pidana penjara maksimum seumur hidup dan denda maksimum satu miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkenalkan ancaman pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Pengertian pegawai negeri pun lebih di perluas lagi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Terdapat juga pasal yang mengatur mengenai dapatnya suatu undang-undang yang kemudian tercipta di masukkan pelanggaran atasnya sebagai tindak pidana korupsi, yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian terdapat penambahan pidana tambahan, yakni dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya angka 1, 3, dan 4. Dengan adanya perluasan terhadap pertanggungjawaban dalam perkara korupsi dapat terjat dalam salah

satu pasal tersebut, sehingga aparat penegak hukum dapat segera mengembalikan aset negara yang telah diambil pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Suatu pencelaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatnya. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan itu ditimbulkan oleh pembuat. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada pembuatnya, dapat disimpulkan bahwa pembuatnya juga dicela. "Penilaian pencelaan terhadap pembuat menjadi raltif berubah-ubah, dan jauh dari kepastian. Pencelaan berdasarkan penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar untuk menentukan

⁴⁶ Jawade Hafidz, 2011, *Dinamika Hukum, "(Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara)"* (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

pertanggungjawaban pidana apabila penilaian berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana.⁴⁷

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K. Sakar yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu “salah” di sisi moral (etik) dan “salah” menurut hukum. “Salah di sisi moral atau lazim disebut kealamiah (*natural wrong*) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. “Salah” menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Kesalahan dari pandangan yang demikian melihat suatu kesalahan dari bentuk-bentuk norma yang dilanggar. Pandangan ini membedakan antara norma moral (moralitas) dan norma hukum. “Salah” menurut hukum dapat saja salah menurut moralitas, apabila moralitas itu diterima sebagai norma hukum. “Salah” menurut hukum belum tentu salah dari sisi moralitas apabila hukum memang menghendaknya. Misalnya pidana mati yang pada dasarnya secara moralitas, manusia yang membunuh manusia yang lain tidak boleh dilakukan, tetapi secara hukum dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, pidana mati menjadi diperbolehkan.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 133-134.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 134.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman. 134-135.

Kesalahan baik dari sisi moralitas dan dari sisi hukum dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang didasarkan oleh kesalahan atas dasar moralitas akan berimplikasi pada pertanggungjawaban moral. Kesalahan yang didasarkan atas kesalahan berdasarkan norma hukum mempunyai implikasi pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum adalah sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu.⁵¹

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu aturan hukum (perundang-undangan). Setiap warga negara akan bertanggung jawab dan dipidana apabila warga negara itu melanggar undang-undang yang di dalamnya secara tegas mengatur tentang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau mengetahui akibat dari perbuatan yang dilarang yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini merupakan suatu jaminan bagi setiap orang sekaligus sebagai suatu control terhadap kebebasan

⁵⁰ *Ibid.*, halaman. 135.

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 137.

yang besar dari seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini akan menjamin seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan sebagai suatu control karena seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dibebani pertanggungjawaban pidana.⁵²

Meskipun kesalahan dipandang sebagai suatu penilaian dari beberapa alternatif perbuatan maupun kesalahan sebagai suatu aturan yang secara tegas tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi dalam *common law system* memandang kesalahan adalah bagian dari *mens rea*. Kesalahan merupakan penilaian terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang berbeda dengan pendapat Roeslan Saleh bahwa perbuatan yang tercela (ketercelaan objektif) yang diteruskan kepada pembuat pidana sebagai orang yang dapat dicela (pencelaan subjektif).⁵³

Dalam *common law system* apabila membahas kesalahan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana selalu membahas *mens rea*, karena kesalahan selalu bersifat *psychologis* dan tidak bersifat normative. Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* di dalamnya akan membahas bentuk-bentuk kesalahan, yaitu: *intention* (kesengajaan), *recklessness* (kecerobohan), *negligence* (culpa), kecuali *strict liability*. Akibatnya bentuk-bentuk kesalahan yang demikian selalu ditinjau yang bersifat *psychologis* dari pembuat, sehingga pembuat dicela atau dipersalahkan. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*

⁵² *Ibid.*, halaman. 138.

⁵³ *Ibid.*, halaman. 138-139.

karena yang dilihat adalah ada atau tidak adanya pikiran yang salah (*guilty mind*) pada pembuat.⁵⁴

Menurut Ashworth dan Horder, hubungan antara perbuatan dengan suatu tindak pidana, serta hubungan antara perbuatan dengan kesalahan mempunyai tingkatan yang sama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang dikaitkan dengan perbuatan sebagai suatu tindak pidana adalah untuk menentukan tingkat tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan yang akan menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana. Cara perbuatan itu dilakukan akan menentukan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana kepada pembuat termasuk dalam hubungannya dengan pemidanaan.⁵⁵

Dalam pandangan ini kesalahan merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan melihat cara tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas pembuat. Kesalahan yang dipandang dari sisi moralitas dengan menilai cara seseorang melakukan perbuatan, merupakan dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan selalu dihubungkan dengan cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, penilaian tentang pertanggungjawaban pidana dilakukan secara normati tanpa melihat keadaan *psychologis* atau mental pembuat. Pandangan ini melakukan penialain dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menekankan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 139.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 139.

pada pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan, tidak pada fungsi pertanggungjawaban pidana.⁵⁶

Moralitas dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana dapat pulai dinilai melalui pandangan yang moderat dan konstruktif, yaitu memandang dari dua aspek. Aspek yang pertama, menilai suatu pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan berat ringannya dalam ketentuan perundang-undangan yang dihubungkan dengan cara pembuat melakukan tindak pidana. Aspek yang kedua, dengan menilai dari *mens rea* dari pembuat pidana tentang alasan atau relevansi pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dengan tingkat yang serius atau dalam tingkatan tertentu.⁵⁷

Untuk menilai kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dengan cara melihat dari aspek pihak pembuat sebagai penilaian subjektif yaitu dengan melihat keadaan mental pembuat, serta dengan menilai bagaimana cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Cara pembuat melakukan tindak pidana dan keadaan mental pembuat keduanya dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan menentukan berat atau ringannya pemidanaan oleh hakim. Aspek perbuatan yang tergambar dalam perundang-undangan merupakan *actus reus*, dan keadaan mental pembuat merupakan *mens rea*. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari keadaan batin pembuat, tetapi cara pembuat melakukan suatu tindak pidana, keduanya merupakan unsure pertanggungjawaban pidana dan penentuan fungsi pertanggungjawaban pidana.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 140.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 140.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman. 140

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sesuai hukum positif yang ada di Indonesia, dengan mekanisme Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana di sini lebih spesifik, dikarenakan dalam penulisan ini hanya membahas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa, yang dijelaskan dibawah ini;

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat di dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 A yang bersubstansikan sebagai berikut:

Pasal 12 huruf e, menyatakan;

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pasal 12 A, menyatakan

“(1) ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal

11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)”

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat di dalam Pasal 65 KUHP ayat (1) yang bersubstansikan sebagai berikut:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Bahwa dari peristiwa tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 12 e Jo Pasal 12 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kemudian didalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa DR. Suatma, M, Biomed Bin Saad telah terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan cara perbarengan sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

C. Analisis Putusan No.5/Pid.sus-TPK-2018/PN Plk terhadap Dosen yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Skripsi untuk Mahasiswa

Duduk perkara terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Palangka Raya bahwa terdakwa DR. SUATMA, M. Biomed Bin SAAD selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 212/PT 31.H2/C/IIa/1991 tanggal 11 Pebruari 1991 dan juga selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA pada Universitas Palangka Raya (UPR) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 365/UN-24/KP/2016 tanggal 17 Oktober 2016, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2017, bertempat di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada Universitas Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi

untuk mahasiswa (analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk), penulis ingin berpendapat terkait pertimbangan hakim yang telah dimuat di dalam putusan a quo, sebelumnya penulis ingin menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁵⁹

Dasar hukum diatas merupakan dasar seorang hakim dalam memuat pertimbangan hukum hakim kemudian dari pertimbangan hukum hakim nantinya yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan dalam sebuah putusan. Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan Pertama, adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial. Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang. Sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu perkara baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*neb is in indemi*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “tangkisan” atau

⁵⁹ Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 95

“eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan putusan oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

Aspek kekuatan putusan hakim tersebut sudah jelas bahwa produk hakim tersebut yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang mengikat sehingga putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati. Oleh karenanya jika putusan hakim tidak memenuhi alasan yang tepat dan benar maka dapat menimbulkan kegaduhan dalam arti tidak tercapainya tujuan hukum sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Dalam menjatuhkan suatu putusan setidaknya harus dipenuhi tiga unsur yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Apabila ketiga unsur itu tidak terpenuhi maka akan timbul suatu kegaduhan karena tidak tercapainya unsur tersebut.

Keputusan hakim didalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, menurut penulis putusan tersebut tidak memenuhi salah satu dari unsur yang dimana hukuman yang diberikan kepada dosen yang bernama Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad tidak sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal itu dikarenakan tindakan yang dibuat oleh pelaku tersebut sangat merugikan mahasiswa yang berada dilingkungan kampus terkhusus pada Fakultas FKIP jurusan MIPA di Universitas Palangkaraya.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan pemerasan terhadap mahasiswa/i untuk melakukan pembayaran administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk penggandaan dan penjilidan skripsi. Sementara berdasarkan keterangan saksi yaitu, mahasiswa/i yang berada dikampus tersebut bahwasannya biaya untuk melakukan penggandaan dan penjilidan skripsi hanya berkisar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, apabila mahasiswa/i tidak mengikuti aturan dan ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad selaku Kepala Prodi MIPA Fakultas FKIP Universitas Palangkaraya maka mahasiswa tersebut akan dipersulit didalam pengurusan yudicium dan penyerahan skripsi kepada prodi. Maka dari itu mahasiswa/i tersebut terpaksa mengikuti arahan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh dosen tersebut.

Berdasarkan perkara Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa terdakwa atas nama Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad atas perbuatannya. Penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu, menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

Berdasarkan perkara Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN.Plk yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana Jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kepada saudara Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad selama 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan pernyataan diatas hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut menurut saya terdapat sebuah kekeliruan yang dimana dalam penjatuhan Pasal 12 A Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasannya mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, tidak berlaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan barang bukti dan fakta persidangan terdapat 63 mahasiswa/i yang telah membayar penggandaan dan penjilidan skripsi yang masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan kepada saksi Apriani Rollin Tambun Hundjun yang totalnya sebesar Rp.

31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017.

Penjatuhan pasal 12 A dirasa tidak cocok untuk terdakwa dikarenakan saudara Suatma telah melakukan korupsi melebihi Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Terdakwa Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dikenakan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana isinya sebagai berikut, “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana oenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar)”.

Hakim menggunakan dakwaan kedua penuntun umum yang sebagai mana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A serta ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pada pokoknya bahwasannya Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut saya dalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad, karena pada kenyataanya belum tentu mahasiswa yang kuliah tersebut khususnya Fakultas FKIP Jurusan Pendidikan MIPA di Universitas Palangkaraya (UPR), orang tuanya mempunyai ekonomi yang menengah keatas tetapi masih banyak juga orang tua mahasiswa yang mempunyai ekonomi menengah kebawah, dan takutnya karena dipaksa membayar administrasi tersebut sebesar Rp. 500.000,

orang tua mahasiswa memutuskan meminjam kesana dan kemari demi anaknya, agar cepat selesai tamat kuliah dan yang lebih parah karena terdesaj oleh pembayaran yang ditetapkan oleh kampus, orang tua mahasiswa/i malah melakukan tindak pidana pencurian yang akan berakibat fatal dan menimbulkan masalah hukum lainnya dikemudian hari.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk memiliki 3 Bentuk yaitu :
 - a. Pertama, pemerasan dapat dikatakan bahwa disen tersebut melakukan pemerasan terhadap mahasiswa yang dimana pelaku melakukan pemnungutan biaya oembuatan oenggandaan dan oenjilidan skripsi mahasiswa/i sebagai realisasi hasil rapat bersama dengan serketaris jurusan dan para ketua prodi dan serketaris jurusan tersebut.
 - b. Kedua, perbuatan curang dapat dikatakan bahwasannya pemungutan terhadap mahasiswa dalam pembuatan penggandaan dan penjilidan skripsi yang jika berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Palangkaraya yang pada pokoknya menintruksikan kepada ketua jurusan/prodi/dosen agar tidak melakukan pemungutan selain dari pada pemungutan yang telah mempunyai dasar hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku
 - c. Ketiga, penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan bahwa dari keterangan saksi yang merupakan mahasiswa dosen tersebut, biaya penggandaan penjilidan skripsi yang dilakukan diluar kampus hanya berkisar antara Rp. 250.000 – Rp. 400.000 sementara biaya yang dipatokan dosen pada prodi MIPA pada Universitas Palangkaraya sebanyak Rp. 500.000. dan pada keterangan saksi dosen tersebut telah

melakukan penggelapan jabatan yang dimana sisa uang penggandaan skripsi mahasiswa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dosen yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma yang dilanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku Tindak pidana yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sesuai hukum positif yang ada di Indonesia, dengan mekanisme Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pertanggungjawaban disini lebih spesifik, dikarenakan dalam penulis ini hanya membahas terkait pertanggung jawaban pidana terhadap dosen yang melakukan Tindak Pidana Korupsi atas pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A.

Bahwa dari peristiwa tersebut jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 12 e Jo Pasal 12 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kemudian didalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa Dr. Suatma, M, Biomed Bin Saad telah terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan cara perbarengan sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Analisis putusan No.5/Pid.sus-Tpk-2018/PN Plk

Berdasarkan keputusan hakim didalam Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk tersebut menurut penulis tidak memenuhi salah satu dari unsur yang dimana hukuman yang diberikan kepada dosen yang bernama Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad tidak sesuai dengan keadilan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat. Hal itu dikarenakan tindakan yang dibuat oleh pelaku tersebut sangat merugikan mahasiswa yang berada dilingkungan kampus terkhususnya pada Fakultas FKIP jurusan MIPA di Universitas Palangkaraya.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan pemerasan terhadap mahasiswa/i untuk melakukan pembayaran administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk penggandaan dan penjilidan skripsi. Sementara berdasarkan keterangan saksi yaitu, mahasiswa/i yang berada di kampus tersebut bahwasannya biaya untuk melakukan penggandaan dan penjilidan skripsi hanya berkisar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Berdasarkan perkara Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa terdakwa atas nama Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad atas perbuatannya. Penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP.

B. SARAN

Dari penjabaran kesimpulan yang penulis jabarkan, ada beberapa saran yang penulis harap bisa menjadi masukan, yaitu :

1. Bentuk tindak pidana korupsi terhadap mahasiswa yang dilakukan dosen tersebut hendaknya kedepannya agar lebih meningkatkan pengetahuan mengenai bentuk bentuk apa saja tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dosen dilingkungan kampus, dalam hal ini civitas yang berada di kampus harus meningkatkan kesadaran diri tentang bahayanya korupsi,

agar nantinya dapat menerapkan pola hidup yang bersih dan bebas dari kasus suap menyuap, perbuatan curang, dan kasus penggelapan jabatan yang berada di suatu instansi termasuk wilayah kampus.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berkaitan dengan Dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa, seharusnya mempunyai regulasi yang baru, dikarenakan regulasi yang lama mempunyai batasan maksimal jumlah yang korupsi terlalu rendah, sehingga para pelaku korupsi menganggap sepele hukum yang diberikan dan ditetapkan dari regulasi tersebut.
3. Analisis Putusan No.5/Pid.sus-Tpk-2018/PN Plk, dalam hal ini Hakim seharusnya memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan hukuman dalam UU Tipikor berbeda-beda tergantung berapa jumlah korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Penulis beranggapan Putusan Hakim tidak setimpal dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa dan menurut saya terdapat sebuah kekeliruan yang dimana dalam penjatuhan Pasal 12 A tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwasannya mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, tidak berlaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5000.000.00 (lima juta rupiah). Penjatuhan pasal 12 A tidak cocok karena saudara Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad telah melakukan korupsi melebihi Rp. 5000.000.00 (lima juta rupiah)

Untuk selanjutnya saran penulis hakim harus mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Suatma M. Biomed Bin Saad, karena ada kenyatannya belum tentu mahasiswa/i yang kuliah tersebut khususnya di fakultas FKIP jurusan Pendidikan MIPA di Universitas Palangkaraya (UPR), orangtuangnya mempunyai ekonomi yang menengah keatas tetapi masih banyak juga mahasiswa yang mempunyai ekonomi menengah kebawah dan ditakutkan karena dipaksa membayar administrasi tersebut orangtua mahasiswa/i memutuskan meminjam kesana dan kemari demi anaknya agar cepat selesai tamat kuliah dan yang lebih parah karena terdesak oleh pembayaran yang ditetapkan oleh kampus, orang tua mahasiswa malah mencuri uang dari tempat lain yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2019. *Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*. Depok: Rajawali Press.
- Bimo Sakti. 2019. *Ensiklopedi Profesi Seri Guru dan Dosen*. Semarang: Alprin.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.
- Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rafiudin Afkari dan Ismail Suadi Wekke. 2018. *Intelektualisme Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kontribusi Terhadap Gerakan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. ARTIKEL, MAJALAH DAN JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Jawade Hafidz, 2011, *Dinamika Hukum*, "(Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara)" (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mangantar Anugrah Siregar, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi

D. INTERNET

Anonim, "Bab 2 Landasan Teori", *repository.uma.ac.id/bitstream/1234123456789/306/5/118600220_file5.pdf*", diakses Kamis, 13 Agustus 2020 Pukul 15.48 WIB.



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *103*KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:**

Nama : **ANDRI SYAHRIZA**
NPM : **1606200187**
Prodi/Bagian : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Jenjang Studi : **Strata-1 (S-1)**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (ANALISIS PUTUSAN NO.5/PID.SUS-TPK-2018/PN.PLK)**
Pembimbing : **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**
Pemanding : **FAISAL, S.H., M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan **diizinkan** untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 07 SEPTEMBER 2020**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 07 MARET 2021.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Rabiul Awal. 1442 H
19 Oktober. 2020 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1137 /II.3-AU/UMSU-06/F/2020



Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 12 November 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	10.45-11.15	DWI ANGGRAINI 1606200197 116-514-25269	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.H	1 NUHRILMIYAH, S.H., M.H 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.H	PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN DAN BUNGA TERHADAP OBJEK GADAI DI PENGADAAN (STUDI DI PENGADAAN CABANG KRAKATAU MEDAN)	HUKUM PERDATA
2	09.35-10.05	ANDRI SYAHRIZA 1606200187 116-514-25269	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., 2 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.H	1 FAISAL, S.H., M.Hum 2 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PPN PK)	HUKUM PIDANA
3	09.00-09.30	FATIMAH SYAHPUTRI 1306200586 116-514-25269	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum 2 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum	1 MUKLIS, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum	KAJIAN YURIDIS PENGUTIPAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (STUDI PADA KANTOR PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI)	HUKUM BISNIS
4	10.10-10.40	FEBRIARI HAMONANGAN 1606200161 116-514-25269	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ISLAM BATAK ANGKOLA MENURUT HUKUM ADAT (Studi di Lembaga Adat Dahlihan Na Tolu Kota Padangsidimpuan)	HUKUM PERDATA
5	09.35-10.05	FACHRIZA AZIZ PRAWIRA 1406200430 116-514-25269	1 Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum 2 ERWIN ASMADI, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA DENGAN UPAH DI BAWAH MINIMUM OLEH PERUSAHAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pid.sus/2018)	HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:

Wakil Rektor I



Assoc. Prof. Dr. Mubalighat ARIFIN, H., S.H., M.Hum

Ketua



Assoc. Prof. Dr. IDA JANIFAH, S.H., M.H

PANITIA UJIAN



Sekretaris



Medan, 25 Rabiul Awal 1442H
11 November 2020M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasel & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguj yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti.